



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah, pemerintah desa/ kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting*, perlu pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
7. *Surveilans* Gizi adalah kegiatan pengkajian, analisis dan respon secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat.
8. Pos Layanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 2

Percepatan penurunan *Stunting* di Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 3

Percepatan penurunan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk meningkatkan status gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia.

BAB II SASARAN, INDIKATOR, DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Percepatan penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
- (2) Kelompok sasaran dari Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. ibu hamil;
 - c. anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - d. anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Kelompok sasaran dari Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat umum khususnya keluarga.

Pasal 5

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan dengan indikator berkurangnya jumlah anak dibawah lima tahun yang mengalami *Stunting*.

Pasal 6

Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis;
- b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- c. mengatasi kekurangan iodium;
- d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
- e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulit seperti:
 1. *diabetes mellitus*;
 2. *hipertensi*;
 3. *hepatitis*;
 4. *sifilis*; dan
 5. penyulit lainnya.

Pasal 7

Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mendorong inisiasi menyusui dini; dan
- b. mendorong pemberian ASI eksklusif.

Pasal 8

Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mendorong ...

- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI;
- b. menyediakan obat cacing;
- c. menyediakan suplementasi *zink*;
- d. melakukan *fortifikasi* zat besi kedalam makanan;
- e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
 1. *diabetesmellitus*;
 2. *hipertensi*;
 3. *postoperasi*; dan
 4. *hepatitis*.
- f. penyulit lainnya;
- g. memberikan imunisasi lengkap; dan
- h. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 9

Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan *fortifikasi* bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
- e. menyediakan jaminan kesehatan nasional;
- f. menyediakan jaminan persalinan universal;
- g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB III

STRATEGI PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Percepatan penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan dengan strategi pendekatan meliputi:

- a. strategi pendekatan kemandirian keluarga;
- b. edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi; dan
- c. penelitian dan pengembangan gizi.

Bagian Kedua
Pendekatan Kemandirian Keluarga

Pasal 11

- (1) Strategi pendekatan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dengan melakukan edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai, dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, berkelanjutan dan terintegrasi.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. kesadaran keluarga terhadap pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. pemahaman keluarga terhadap permasalahan kesehatan dan gizi yang dialami oleh anggota keluarga dan upaya penanggulangannya; dan
 - c. kemampuan keluarga dalam memanfaatkan dan berupaya dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 12

- (1) Strategi edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dengan menciptakan pemahaman yang baik terkait dengan gizi diantaranya dengan pemahaman sebagai berikut:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (2) Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik.
- (3) Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui konseling gizi serta penyuluhan kelompok baik di pusat kesehatan masyarakat, Posyandu, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta melalui pertemuan kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

Bagian Keempat
Penelitian dan Pengembangan Gizi

Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk pencegahan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Percepatan penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan tim percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim percepatan penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber dana dan pemutakhiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;

i. memberikan...

- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (6) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, *Perbekel*/Lurah menetapkan tim percepatan penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.

BAB V SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* ditetapkan wilayah penurunan *Stunting*.
- (2) Sasaran wilayah percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
 - a. masih terjadinya angka anak dibawah umur lima tahun dengan berat badan kurang (*underweight*), anak dibawah umur lima tahun mengalami *Stunting* dan anak dibawah umur lima tahun yang mengalami gizi kurang (*wasting*);
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses anak 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
 - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *Stunting*;
 - e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB VI PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH, KELURAHAN/DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;

b. memastikan ...

- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
 - c. memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin; dan
 - d. membina, mendorong dan menggerakkan kelompok swadaya masyarakat dibidang gizi dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama dengan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan bidan desa, serta petugas keluarga berencana.

Bagian Kedua Peran Kelurahan/Desa

Pasal 17

- (1) Kelurahan/desa berperan dalam penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peran kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kelurahan/desa untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas; dan
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (3) Implementasi kegiatan peran kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan bidan desa serta petugas keluarga berencana.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai penurunan *Stunting*.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan *Surveilans* Gizi dan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Tim percepatan penurunan *Stunting* yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tim percepatan penurunan *Stunting* berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 8